



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Tabone, 7 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN MAMASA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sandakan, 4 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan supir eksvakator, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sumarorong, xxxxxxxx xxxxxx dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 November 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polmas (sekarang xxxxxxxx xxxxxx), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN MAMASA selama 18 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Muh. Syahril bin Mohd. Rasnan, NIK 7603060108010002, tempat dan tanggal lahir di Tabone, 1 Agustus 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas;

3.2. Syahira binti Mohd. Rasnan, NIK 7603065707070002, tempat dan tanggal lahir di Sumarorong 17 Juli 2007 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui chat yang ada di handphone Tergugat sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Januari 2022, disebabkan Penggugat terus menerus menegur Tergugat untuk meninggalkan wanita selingkuhannya akan tetapi Tergugat menolak untuk meninggalkan wanita tersebut;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita atau nafkah kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat pernah cari tahu keberadaan Tergugat ke teman Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

8. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor xxxxxxxxxx Nomor: 001/KT/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 Tergugat (**Mohd. Rasnan**) terakhir tercatat sebagai warga di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak bulan Januari 2022 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Mohd. Rasnan bin Abd. Rasyid**) terhadap Penggugat (**Sanni binti Saeni**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib berdasarkan relaas panggilan I tanggal 20 Maret 2024 melalui media massa (Radio FM Mario) dan relaas panggilan II tanggal 2 Mei 2024 melalui media massa (Radio FM Mario), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat belum siap bukti dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda sidang pada persidangan berikutnya;

Bahwa pada hari sidang pembuktian yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir di persidangan sehingga perlu dipanggil kembali melalui Jurusita Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/30hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi Dian Eko Nugroho

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
-- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)